



**RENCANA KERJA (RENJA)**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**  
**KECAMATAN BOBOTSARI KAB. PURBALINGGA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**KECAMATAN BOBOTSARI**

Jl. Raya RS.yoso Mihardjo Nomor 02 Bobotsari - Kode Pos : 53352 BI Jawa

Tengah E-mail : [kecamatanbobotsari@gmail.com](mailto:kecamatanbobotsari@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya karena hanya dengan perkenan-Nya kami dapat menyusun Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Bobotsari Tahun 2026. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bobotsari Tahun 2026, merupakan rincian pencapaian tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis Kecamatan Bobotsari Tahun 2021-2026, yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

Renja Kecamatan Bobotsari Tahun 2026 disamping berfungsi sebagai pedoman kerja, juga diharapkan dapat menyatukan tujuan, sasaran dan strategi seluruh aparat Kecamatan Bobotsari dalam membina, melayani, dan memfasilitasi program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan rakyat. Selain itu juga sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Bobotsari di tahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Kecamatan Bobotsari .

Renja Kecamatan Bobotsari Tahun 2026 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2026 di wilayah Kecamatan Bobotsari. Adapun keberhasilan Renja Kecamatan Bobotsari ini tidak lepas dari komitmen, integritas, sinergitas dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami sampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, apabila masih terdapat kekurangan. Harapan kami semoga Rencana Kerja ini dapat kami laksanakan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Purbalingga, 06 Agustus 2025





**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 54 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 141);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
6. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2029 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
18. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
19. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
24. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penetapan Renja PD Tahun 2026 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-2 (dua) Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2025-2029;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2025-2029 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) Renja PD merupakan Perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RENSTRA PD Tahun 2025-2029.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

### Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RKPD ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang ditetapkan menyusun Renja PD terdiri dari:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - h. Dinas Tenaga Kerja;
  - i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
  - j. Dinas Lingkungan Hidup;
  - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - m. Dinas Perhubungan;
  - n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  - p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
  - q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
  - r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
  - s. Dinas Pertanian;
  - t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - u. Sekretariat Daerah;
  - v. Sekretariat DPRD;
  - w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - x. Badan Keuangan Daerah;
  - y. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
  - z. Inspektorat Daerah;
  - aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- bb. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
  - cc. RSUD Panti Nugroho; dan
  - dd. Kecamatan Kemangkon;
  - ee. Kecamatan Bukateja;
  - ff. Kecamatan Kejobong;
  - gg. Kecamatan Kaligondang;
  - hh. Kecamatan Purbalingga;
  - ii. Kecamatan Kalimanah;
  - jj. Kecamatan Kutasari;
  - kk. Kecamatan Mrebet;
  - ll. Kecamatan Bobotsari;
  - mm. Kecamatan Karangreja;
  - nn. Kecamatan Karanganyar;
  - oo. Kecamatan Karangmoncol;
  - pp. Kecamatan Rembang;
  - qq. Kecamatan Bojongsari;
  - rr. Kecamatan Padamara;
  - ss. Kecamatan Pengadegan;
  - tt. Kecamatan Karangjambu;
  - uu. Kecamatan Kertanegara.
- (3) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renja PD;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

##### Pasal 6

- (1) Perubahan Renja PD dapat dilakukan dalam hal:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo

anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

- (3) Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan
- (4) Perubahan Renja PD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

#### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 7

Dalam hal apabila terjadi perubahan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dan Renstra PD Tahun 2025-2029, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah berpedoman dan mengacu pada perubahan dokumen perencanaan terbaru dimaksud.

#### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 Agustus 2018

BUPATI PURBALINGGA,

FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 54

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 54 TAHUN 2026  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renja PD sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2026, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 141);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2026 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-lima pelaksanaan Renstra PD Tahun 2025-2029 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

## BAB II RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
26. Inspektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho; dan
30. Kecamatan Kemangkon;
31. Kecamatan Bukateja;
32. Kecamatan Kejobong;
33. Kecamatan Kaligondang;
34. Kecamatan Purbalingga;
35. Kecamatan Kalimanah;
36. Kecamatan Kutasari;
37. Kecamatan Mrebet;
38. Kecamatan Bobotsari;
39. Kecamatan Karangreja;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangmoncol;
42. Kecamatan Rembang;
43. Kecamatan Bojongsari;
44. Kecamatan Padamara;
45. Kecamatan Pengadegan;
46. Kecamatan Karangjambu;
47. Kecamatan Kertanegara.

BAB III  
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai bentuk penjabaran dari Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.

Melalui penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026.

BUPATI PURBALINGGA,

FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

HERMI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 54

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN BOBOTSARI TAHUN 2025</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bobotsari Tahun 2025 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Bobotsari Tahun 2025 .....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bobotsari .....	10
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bobotsari .....	18
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga .....	2
1	
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	23
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BOBOTSARI</b>	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	25
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Bobotsari .....	31
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BOBOTSARI..</b>	<b>32</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>39</b>

## DAFTAR TABEL

*Halaman*

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan dan Pencapaian Renstra Kecamatan Bobotsari s/d Tahun 2024 .....	8
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bobotsari .....	14
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	21
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kecamatan Bobotsari .....	24
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kecamatan Bobotsari .....	33

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bobotsari Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Perangkat Daerah (selanjutnya disebut PD) harus menyusun Rencana Strategis (selanjutnya disingkat Renstra) PD dan Rencana Kerja (Renja) PD.


Renja Kecamatan Bobotsari Tahun 2026 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang dalam penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan Rencana Kerja Kecamatan Bobotsari. Rencana Kerja Kecamatan Bobotsari memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan kerangka perencanaan dan pagu anggaran baik yang bersumber dari APBD/APBN maupun dari sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sesuai dengan amanat tersebut, maka Kecamatan Bobotsari pada Tahun 2025 menyusun Rancangan Rencana Kerja Tahun 2026.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, menyebutkan bahwa setiap satuan perangkat PD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra PD adalah untuk mewujudkan Kabupaten Purbalingga yaitu **“Akselerasi Pembangunan Kolaboratif untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera”**, yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJMD. Dokumen Rencana Stategis (Renstra) selanjutnya diturunkan kedalam penyusunan dokumen Renja PD per tahun. Penyusunan Renja Kecamatan Bobotsari merujuk pada dokumen Renstra Kecamatan Bobotsari dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja Kecamatan Bobotsari tahun sebelumnya. Renja Kecamatan Bobotsari disamping berfungsi sebagai pedoman kerja juga diharapkan mampu menyatukan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi seluruh aparat Kecamatan Bobotsari dalam membina, melayani, dan memfasilitasi program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan rakyat, dalam rangka mendukung dan mewujudkan visi dan misi Purbalingga, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja Kecamatan Bobotsari di tahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Kecamatan Bobotsari.

Renja Kecamatan Bobotsari ini merupakan dokumen rencana pembangunan Kecamatan Bobotsari yang berjangka waktu satu tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Kecamatan Bobotsari yang disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan sasaran kinerja pelayanan masyarakat yang sudah tercapai oleh Kecamatan Bobotsari sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/ Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat.

Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruanglingkup tugasnya.

Mengingat tugas pokok Camat yang semakin kompleks, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat Kecamatan Bobotsari yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Dengan peranan Camat yang strategis dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Purbalingga, maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja yang sistematis dan komprehensif di Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga.

## 1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bobotsari Tahun 2026 ini, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas

- Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105)
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
35. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 252 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga.
36. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Penyusunan Renja Kecamatan Bobotsari dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Bobotsari Tahun 2026;
- b. Sebagai panduan bagi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bobotsari Tahun 2026;

#### **2. Tujuan**

Adapun Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Bobotsari adalah:

- a. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Bobotsari Tahun 2026 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga;
- b. Membuat acuan perencanaan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bobotsari;
- c. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Bobotsari dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Bobotsari Tahun 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Kecamatan Bobotsari agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### 1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Bobotsari Tahun 2024**

#### 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bobotsari Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Bobotsari.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bobotsari

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bobotsari, berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

## 2.4 Review Rancangan Awal Terhadap RKPD Kecamatan Bobotsari

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda;

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat

Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

### **BAB III Tujuan, Sasaran Kecamatan Bobotsari**

Tujuan dan sasaran Renja diambil dari tujuan dan sasaran rumusan rancangan Renstra Tahun 2021-2026. Sasaran dilengkapi dengan indikator sasaran dan target tahun 2021-2026.

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bobotsari**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

#### **3.3 Program dan Kegiatan**

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, antara lain :
  - a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
  - b. Pencapaian SDGs,
  - c. Pengentasan kemiskinan,
  - d. Pencapaian NSPK dan SPM,
  - e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
  - f. Pengembangan daerah terisolir,
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
  - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
  - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
  - c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
  - d. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

## **BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Bobotsari**

Disajikan dalam bentuk matrik rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

4.1 Program, Kegiatan dan Pendanaan

4.2 Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

## **BAB V Penutup**

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **Lampiran**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN BOBOTSARI TAHUN 2025

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bobotsari Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Bobotsari Tahun 2025

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Bobotsari pada Tahun Anggaran 2025 melaksanakan 6 (Enam) program dan 13 (tiga belas) kegiatan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Adapun kegiatan yang dilaksanakan termasuk dalam Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah dan Kepegawaian dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
  - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan
  - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
  - a. Koordinasi Pemberdayaan Desa
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
  - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
  - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bobotsari tahun 2024 dan capaian Renstra pada tahun 2025 dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bobotsari Tahun 2024 dan  
Pencapaian Renstra Kecamatan Bobotsari s/d Tahun 2025  
Kabupaten Purbalingga

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025 (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Tahun Berjalan)	
JENIS URUSAN	BID. URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01				KECAMATAN									
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92,3 nilai	87 nilai	88 nilai	92,3 nilai	104,88 %	93 nilai	93 Nilai	100 %	

						Nilai SAKIP OPD (Kecamatan Bobotsari)	62 nilai	56,01 nilai	66 nilai	61,86 nilai	93,7 %	62 nilai	62 Nilai	100 %	
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100%
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang diserahkan Tepat Waktu Sesuai Ketentuan	75 angka	50 angka	75 angka	75 angka	100%	75 angka	75 Angka	100%	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 Dok	100%	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	100%	6 dok	6 Dok	100%	
						Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100%
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100%

						Administrasi Keuangan yang disusun sesuai ketentuan										
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 org-AS N	11 org-AS N	11 org-AS N	11 org-AS N	100%	11 org-AS N	11 org-ASN	100%		
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	12 Dok	100%		
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	12 Dok	100%		
						Persentase Ketersediaan Layanan Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%		
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	100%	2 lap	2 Lap	100%		

7	01	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	100%	2 lap	2 Lap	100%
7	01	01	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian SKP	83 angka	80 angka	80 angka	80 angka	100%	81 angka	81 Angka	100%
7	01	01	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terkirimnya Peserta Diklat	2 ok	2 ok	1 ok	1 ok	100%	1 ok	1 Ok	0%
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 Bln	100%
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 Paket	100%
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	100%	6 paket	6 Paket	100%

7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 Dok	100%
7	01	1	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 lap	bln	bln	bln	NA	bln	0 Bln	0%
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	12 Lap	100%
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	12 Dok	100%
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 dok	12 Bln	100%
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM,	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 Bln	100%

						Jasa telekomunikasi													
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 Bln	100%					
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa Kebersihan, Penjaga Malam, Operator Komputer, Pengemudi dan Tenaga Teknis Lainnya	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 Bln	100%					
7	01	01				Persentase Pengadaan Barang Mili k Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	12 bln	100 %	100%					
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang mili k daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%	100 %	3 unit	100%					
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional baru	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	3 unit	1 unit	100%					

7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%	1 unit	3 unit	100%
7	01	01				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bln	12 bln	12 Bln	12 bln	100%	12 bln	12 Bln	100%
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	12 lap	12 Lap	12 lap	100%	12 lap	12 Lap	100%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap	12 lap	12 Lap	12 lap	100%	12 lap	12 Lap	100%
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 Bln	100%



					<b>PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>											
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dok	12 dok	12 Dok	12 dok	100%	12 dok	12 Dok	100%		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dok	12 keg	12 Dok	12 dok	100%	12 dok	12 Dok	100%		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dok	12 dok	12 Dok	12 dok	100%	12 dok	12 Dok	100%		
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 dok	12 dok	12 Dok	12 dok	100%	12 dok	8 Dok	67%		

7	01	03		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DES A DAN KELURAHAN</b>	Presentase Keaktifan Lembaga Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
7	01	03		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 lembaga	6 lembaga	6 Lembaga	6 lembaga	100%	6 lembaga	6 Lembaga	100%
7	01	03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 lap	12 lap	12 Lap	12 lap	100%	12 lap	12 Lap	100%
7	01	04		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DA N KETERTIBAN UMUM</b>	Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan	12 dok	12 dok	12 Dok	12 dok	100%	12 dok	12 Dok	100%
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Jumlah Koordinasi Upaya Ketenteraman	12 keg	12 keg	12 keg	12 keg	100%	12 keg	12 Keg	100%

					Ketenteraman dan Ketertiban Umum	dan Ketertiban Umum									
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 lap	12 keg	12 Lap	12 lap	100%	12 lap	12 Lap	100%	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 lap	12 keg	12 Lap	12 lap	100%	12 lap	12 Lap	100%	
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Jumlah Potensi Konflik yang dilaporkan	12 dok	12 dok	12 Dok	12 dok	100%	12 dok	12 Dok	100%	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Bulanan Potensi Konflik	12 dok	12 dok	12 Dok	12 dok	100%	12 dok	12 Dok	100%	

7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 org	100 org	100 org	100 org	100%	100 org	100 org	100%
					<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Cakupan Desa yang Melaksanakan Tertib Administrasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintahan Desa yang dibina Oleh Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 dok	6 dok	6 Dok	6 dok	100%	6 dok	6 Dok	100%

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di atas sebagaimana yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Bobotsari Tahun 2024 dan 2025.

Secara umum target kinerja yang ditetapkan untuk Tahun 2024 dapat tercapai meskipun belum optimal. Namun dapat disimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya capaian target kinerja, antara lain keterbatasan anggaran, sinkronisasi kebutuhan antar lembaga, standarisasi kebutuhan pada kegiatan wajib Perangkat Daerah, manajemen keuangan Perangkat Daerah dan perlunya bimbingan dan pembinaan yang berkelanjutan/ terus menerus mengingat kualitas dan kuantitas SDM yang terbatas.

Berdasarkan evaluasi Renja Kecamatan Bobotsari Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa semua program/ kegiatan terpenuhi realisasinya. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang cukup baik di antara sub bagian maupun seksi-seksi yang ada di Kecamatan Bobotsari. Implikasinya adalah perlunya dijaga ketertiban koordinasi supaya dapat mempertahankan pelayanan dan penyediaan data pelayanan yang akurat dan inovatif.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bobotsari**

Pada bagian ini disajikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Bobotsari berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap Lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Nilai IKM Kecamatan Bobotsari tahun 2024 yaitu 92,30 sedangkan nilai SAKIP Kecamatan Bobotsari yaitu 61,86.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Bobotsari dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, antara lain :

1. Tercapainya nilai evaluasi pelayanan publik (IKM);
2. Tercapainya keaktifan lembaga tingkat desa ;
3. Terpenuhinya jumlah laporan gangguan ketertiban umum;
4. Tercapainya target desa yang melaksanakan tertib administrasi.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Bobotsari memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat Sebagai Berikut :

### **A. Realisasi Program/ Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan**

Pada tahun anggaran 2024 di OPD Kecamatan Bobotsari ada realisasi program/

kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan dengan perincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - a. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja
    - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - c. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - d. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    - e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
    - f. Penyedia Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
    - g. Penyediaan jasa surat menyurat
    - h. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
    - i. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
    - j. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas
  2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
    - a. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
    - b. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
  3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
    - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa
    - b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
    - c. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
  4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
    - a. Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum
    - b. Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan
    - c. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
  5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
    - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
    - b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
- A.1 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan tersebut adalah :
- a) Jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan namun berbenturan/ harus menunggu petunjuk dari tingkat pemerintahan di atasnya
  - b) Sarana Prasarana yang ada mengalami kerusakan pada saat dibutuhkan

- c) Tidak seimbang perkembangan kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintah dengan kemajuan ataupun perkembangan teknologi

#### A.2 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi Renstra Kecamatan Bobotsari tahun 2021-2026 adalah adanya beberapa program/kegiatan yang tidak sepenuhnya tercapai, hal ini dikarenakan timbulnya dampak bencana nasional yaitu pandemi Covid-19 sehingga ada beberapa progres terkendala hampir disemua seksi-seksi yang ada di Kecamatan Bobotsari. Implikasinya adalah perlu peningkatan secara intensif dibidang Ketertiban dan berkoordinasi supaya dapat meningkatkan pelayanan secara optimal dan penyediaan data pelayanan yang akurat dan terbaru dengan cara yang lebih efektif.

### **B. Realisasi Program/ Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang di rencanakan adalah sebagai berikut :**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
  - b. Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah
  - c. Evaluasi kinerja perangkat daerah
  - d. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan
  - e. Penyediaan peralatan rumah tangga
  - f. Penyediaan bahan logistik kantor
  - g. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
  - h. Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  - a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
  - b. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan

#### B.1 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan tersebut adalah :

- a. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan adwal yang telah di tentukan
- b. Sarana penunjang mendukung tercapainya kegiatan
- c. Sumber daya yang ada susah sesuai dengan kondisi kantor.

#### B.2 Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi Renstra Kecamatan Bobotsari tahun 2021-2026 adalah ada beberapa program/ kegiatan yang terpenuhi realisasinya. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang cukup baik di antara sub bagian maupun seksi-seksi yang ada di Kecamatan Bobotsari. Implikasinya adalah perlunya peningkatan ketertiban koordinasi supaya dapat memenuhi pelayanan dan penyediaan data pelayanan yang akurat.

### **C. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :**

1. Tercapainya jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan administrasi desa;
2. Terpenuhinya jumlah laporan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan;
3. Tercapainya jumlah laporan gangguan ketertiban umum;
4. Terlaksananya koordinasi sinergitas instansi vertikal dan horizontal;
5. Tercapainya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
6. Terlaksananya fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
7. Melaksanakan PAM Lebaran oleh tim gabungan dari Forkopimcam, Satpol PP/ Linmas dan Puskesmas;
8. Melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional dan Islam;
9. Mengadakan monitoring pekan pelunasan PBB di kelurahan dan desa;
10. Penataan ruang pelayanan publik PATEN di Kecamatan;
11. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan di kelurahan dan desa;
12. Pembinaan ASN Kecamatan, perangkat kelurahan dan perangkat desa secara rutin;
13. Pelaksanaan apel pagi setiap hari Senin minggu I dan III setiap bulan, melibatkan personil Kecamatan, Lurah, Kepala Desa, UPT Dinas, Kepala Sekolah, perangkat kelurahan, perangkat desa, personil UPK, PKH, TKSK dan Pendamping Desa serta siswa-siswi Prakerin;
14. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Lurah, Kades, Dinas dan Instansi di tingkat Kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat Kecamatan;
15. Pembinaan peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
16. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes.
17. Mengikutsertakan pihak desa guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;
18. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

### **D. Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan**

1. Tercapainya jumlah desa yang melaksanakan Mursenbangdes/Musdes tepat waktu;
2. Terlaksananya fasilitasi jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa;
3. Terlaksananya fasilitasi pembinaan administrasi desa/ kas opname di 6 desa.
4. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis Kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat Kecamatan;

5. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dan kelurahan dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
6. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Bobotsari ;
7. Memfasilitasi dan monitoring pengelolaan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
8. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
9. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan RRTLH dan Purbalingga Expo;
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera dan permasalahan sosial lainnya.

**E. Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan**

1. Tercapainya jumlah laporan bulanan potensi konflik;
2. Terlaksananya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga, dapat dilihat Tabel.2.2 dibawah ini

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bobotsari**  
**Kabupaten Purbalingga**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			88	93	94	94	92,30	90.3	94	94	
	Sasaran 1											
	Sasaran 2											
A	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan			88	93	94	94	92,30	93	94	94	
1	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik			3,1	3,2	3,5	4	3,1	3,2	3,5	4	
2	Cakupan Potensi Konflik yang dilaporkan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Cakupan Desa yang Melaksanakan Tertib Administrasi			33%	50%	67%	83%	33%	50%	67%	83%	

5	Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	
B	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Kecamatan			62	64	66	68	62	64	66	68	
1	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Ketersediaan Laporan Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase pengadaan barang milik daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

### 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bobotsari

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Bobotsari. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Bobotsari, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Bobotsari.

Kecamatan Bobotsari sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain dilingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Kecamatan Bobotsari masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain (1) prasarana dan sarana yang tersedia, kurang memadai dan kurang layak pakai; (2) Sistem pembagian tugas yang belum optimal; (3) Sumber daya dan jumlah pegawai yang kurang memadai dan; (4) Kurangnya sarana dan prasarana serta tenaga kearsipan.

Visi Kabupaten Purbalingga adalah **“Akselerasi Pembangunan Kolaboratif untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera”**. Dalam mewujudkan Visi tersebut, Kabupaten Purbalingga mempunyai 4 Misi, yaitu :

1. Bangkitkan Ekonomi Rakyat  
Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian.
2. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan  
Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi.
3. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik  
Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi.
4. Unggulkan Kualitas Sumber Daya Manusia  
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul.

Dalam rangka pemantapan dan penajaman penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bobotsari, telah terhimpun isu-isu penting yang kiranya dapat meningkatkan peran dan potensi di Kecamatan Bobotsari, yaitu sebagai berikut :

1. Banyaknya pegawai yang pensiun di Kecamatan Bobotsari, sehingga perlu dilakukan pengisian kembali sehingga fungsi pelayanan di Kecamatan tidak tertunda;
2. Potensi wisata di Limbasari berpotensi dikembangkan menjadi wisata nasional sehingga berpotensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitarnya;
3. Penanganan dan pencegahan Pandemi Covid-19 perlu ditingkatkan agar tingkat kesehatan

masyarakat membaik dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat bawah;

4. Dampak pandemi terhadap UKM sehingga diperlukan peran serta pemerintah khususnya terkait dengan fasilitasi pendampingan dan permodalan.

#### Isu - Isu Strategis Kecamatan Bobotsari Tahun 2026

Isu-isu Strategis /penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bobotsari :

Kinerja OPD Kecamatan Bobotsari apabila dinilai berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra nilainya yakni 67,76 Pada penyusunan RKA tahun 2026 ini Kecamatan Bobotsari Mendukung Visi Misi Bupati Purbalingga Yang Terpilih yakni **“Akselerasi Pembangunan Kolaboratif Untuk Purbalingga Mandiri Dan Sejahtera”**. yang menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan Fungsi Kecamatan Bobotsari terdapat permasalahan- permasalahan yang dihadapi baik secara Internal atau Eksternal . Kecamatan Bobotsari dimana tugas dan fungsinya pelayanan Masyarakat terdapat beberapa kendala diantaranya :

#### 1. Permasalahan Pada Sekretariat :

- Masih Kurang SDM aparat administrasi di kecamatan
- Masih Kurangnya sarana Prasarana pelayanan yang dibutuhkan
- Terbatasnya ruangan pelayanan sehingga mengakibatkan kurang nyamannya Masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

#### 2. Permasalahan Pemtrantibbum

- Terbatasnya SDM aparatur kecamatan di bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Pertanahan.
- Masih Kurang aktifnya Kelembagaan yang ada di Masyarakat untuk mensosialisasikan kepada Masyarakat sehingga Masyarakat enggan berurusan dengan Kecamatan dalam hal pelayanan Pemerintahan.
- Peran serta Pemuda dan Organisasi tingkat Kecamatan belum signifikan.

#### 3. Permasalahan PMD

- Masih banyaknya aspirasi Masyarakat yang belum terakomodir dalam proses perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan sehingga pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan kurang maksimal
- Pada Umumnya usulan Pembangunan berupa Pembangunan Fisik.
- Banyaknya ruas- ruas jalan Kabupaten yang rusak.

#### 4. **Permasalahan Kesra:**

- Masih Kurangnya SDM aparatur Kecamatan yang menangani bidang kesra
- Kurang sinkronnya data-data Kemiskinan, disabilitas, lansia dan yatim piatu
- Kesadaran Masyarakat yang masih kurang berkeinginan untuk selalu mendapatkan bantuan dari Pemerintah.

Adapun isu-isu Penting di Wilayah Kecamatan Bobotsari adalah sebagai berikut :

##### 1. Nilai SAKIP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan

Penyelenggaraan SAKIP meliputi: (a) rencana strategis; (b) perjanjian kinerja; (c) pengukuran Kinerja; (d) pengelolaan data Kinerja; (e) pelaporan Kinerja; dan (f) reviu dan evaluasi capaian Kinerja.

Hasil pencapaian Nilai SAKIP Kecamatan Bobotsari tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.3

#### NILAI SAKIP KECAMATAN BOBOTSARI

KOMPONEN	NILAI
<b>Perencanaan Kinerja</b>	21,00
<b>Pengukuran Kinerja</b>	19,50
<b>Pelaporan Kinerja</b>	10,50
<b>Evaluasi Internal</b>	16,75
<b>NILAI TOTAL</b>	<b>67,76</b>

Sumber: Inspektorat Purbalingga

##### 2. Status Desa

Status Desa adalah potret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa. Dalam pengukuran status desa oleh Kemendes. terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Lima status itu adalah (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri.

Tabel 2.4

TABEL STATUS IDM KECAMATAN BOBOTSARI TAHUN 2025

Sumber: Data IDM Tahun 2025

KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2025	IKE 2024	IKL 2025	NILAI IDM 2025	STATUS IDM 2025
33	JAWA TENGAH	3303	PURBALINGGA	3E+05	BOBOTSARI	3303092001	GANDASULI	0.84	0.917	0.733	0.83	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3303	PURBALINGGA	3E+05	BOBOTSARI	3303092002	KALAPACUNG	0.823	0.533	0.933	0.7632	MAJU
33	JAWA TENGAH	3303	PURBALINGGA	3E+05	BOBOTSARI	3303092003	KARANGMALANG	0.846	0.717	0.667	0.743	MAJU
33	JAWA TENGAH	3303	PURBALINGGA	3E+05	BOBOTSARI	3303092004	BANJARSARI	0.737	0.567	0.867	0.7235	MAJU
33	JAWA TENGAH	3303	PURBALINGGA	3E+05	BOBOTSARI	3303092005	MAJAPURA	0.886	0.733	0.867	0.8286	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3303	PURBALINGGA	3E+05	BOBOTSARI	3303092006	BOBOTSARI	0.92	0.933	0.933	0.9289	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3303	PURBALINGGA	3E+05	BOBOTSARI	3303092007	KARANGDUREN	0.789	0.65	0.933	0.7906	MAJU
33	JAWA TENGAH	3303	PURBALINGGA	3E+05	BOBOTSARI	3303092008	PAKUNCEN	0.931	0.583	0.933	0.816	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3303	PURBALINGGA	3E+05	BOBOTSARI	3303092009	KARANGTALUN	0.869	0.533	0.8	0.734	MAJU
33	JAWA TENGAH	3303	PURBALINGGA	3E+05	BOBOTSARI	3303092010	GUNUNGKARANG	0.789	0.633	0.933	0.7851	MAJU
33	JAWA TENGAH	3303	PURBALINGGA	3E+05	BOBOTSARI	3303092011	TALAGENING	0.737	0.65	0.867	0.7513	MAJU
33	JAWA TENGAH	3303	PURBALINGGA	3E+05	BOBOTSARI	3303092012	TLAGAYASA	0.829	0.6	0.933	0.7873	MAJU
33	JAWA TENGAH	3303	PURBALINGGA	3E+05	BOBOTSARI	3303092013	DAGAN	0.863	0.567	0.733	0.721	MAJU

33	JAWA TENGAH	3303	PURBALI NGGA	3E+05	BOBOTSARI	3303092014	PALUMBUNGAN	0.737	0.733	0.667	0.7124	MAJU
33	JAWA TENGAH	3303	PURBALI NGGA	3E+05	BOBOTSARI	3303092015	LIMBASARI	0.754	0.617	0.867	0.7459	MAJU
33	JAWA TENGAH	3303	PURBALI NGGA	3E+05	BOBOTSARI	3303092016	PALUMBUNGAN WETAN	0.697	0.583	0.867	0.7157	MAJU

Sumber: Data IDM Tahun 2025

Dari tabel diatas. diperoleh data Indeks Sosial paling rendah adalah Desa Palumbungan, Talagenung dan Banjarsari Indeks Ekonomi paling rendah adalah Desa . serta Ideks Lingkungan paling rendah adalah Desa Kapacung dan Karangtalun.

Desa dengan Indeks Sosial paling tinggi adalah Desa Pakuncen, . Indeks Ekonomi paling tinggi adalah Desa Bobotsari. serta Indeks Lingkungan paling tinggi adalah Desa Kalapacung, Bobotsari, Gunungarang, Tlagayasa, Karangduren, Pakuncen.

Terdapat 4 desa berstatus Desa Mandiri yaitu Desa Gandasuli, Majapura, Bobotsari, Pakuncen,. 12 desa dengan status maju. dan yaitu, ; Kalapacung, Karangmalang, Banjarsari, Karangduren, Karangtalun, Gunungkarang, Talagening, Tlagayasa, Dagan, Palumbungan, Limbasari, Palumbungan Wetan.

### 3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa. serta dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Hal ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara Kooperatif. Partisipatif. Emansipatif. Transparansi. Akuntabel dan Sustainabel. Oleh karena itu. perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan secara mandiri. efektif. efisien. dan profesional. Kecamatan Bobotsari memiliki 5 BUMDes. dengan rincian sebagai berikut:

PROFIL BUMDES KECAMATAN BOBOTSARI

Tabel 3.4

No.	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Ket
1	Bum Desa Kusuma Mukti Rahayu Gandasuli	Gandasuli	Peternakan Sapi, Bebek Petelur	Aktif
2	Bum Desa Mandiri Kalapacung	Kalapacung	Peternakan, Pertanian, Jual Pupuk Organik	Aktif
3	Bum Desa Endah Karangmalang	Karangmalang	Perkebunan, Budi daya belut dan outlet telur	Aktif
4	Bum Desa Al Barokah Banjarsari	Banjarsari	Cuci Mobil/Motor, Jasa Pembayaran Listrik, Pasr Desa	Aktif
5	Bum Desa Pangestu Majapura	Majapura	Air Bersih Peternakan	Aktif
6	Bum Desa Reksa Bumi Niaga Bobotsari	Bobotsari	Peternakan Kambing, Perikanan	Aktif
7	Bum Desa Loskar Mulia Karangduren	Karangduren	Agen Duta Bank Pegadaian, BNI Link, Air Minum Gaslon	Aktif
8	Bum Desa Perwira Adidaya Pakuncen	Pakuncen	Pertanian, Perdagangan, Peternakan Ayam petelur	Aktif
9	Bum Desa Sida Dadi Mulya Karangtalun	Karangtalun	Perdagangan, BRI Link, Minum dalam Kemasan/Galon	Aktif
10	Bum Desa Sempulur Gunungkarang	Gunungkarang	Penggilingan Padi	Aktif
11	Bum Desa Nusa Kembang Talagening	Talagening	Peternakan Ayam petelur	Aktif
12	Bum Desa Loh Jinawi Tlagayasa	Tlagayasa	Wisata Tirta, Air Bersih, Budi Daya Ikan Air Tawar	Aktif
13	Bum Desa Banyu Mili Dagan	Dagan	Perdagangan, Pertanian Peternakan Jasa, Perikanan	Aktif
14	Bum Desa Makmur Sejahtera Palumbungan	Palumbungan	Air Bersih, Peternakan, Jasa Transaksi	Aktif
15	Bum Desa Maju Makmur Limbasari	Limbasari	Agen Duta Bank Jateng laku Pandai	Aktif
16	Bum Desa Pertapan Palumbungan Wetan	Palumbungan Wetan	Air bersih, Jasa Internet, Air Minum Isi ulang galon	Aktif


4. Stunting

Stunting adalah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak. Sementara, dalam jangka panjang, dampak stunting adalah sebagai berikut: kesulitan belajar, penyakit jantung dan pembuluh darah.

Tabel 4.1

TABEL PREVALENSI STUNTING KECAMATAN BOBOTSARI Desa	Jumlah Balita	Sangat Pendek	Pendek	Jumlah Stunted	Prevalensi Stunting
KECAMATAN BOBOTSARI	2889	51	282	333	11,535
BANJARSARI	271	5	12	17	8,17%
BOBOTSARI	311	3	27	30	9,65%
DAGAN	220	0	20	20	9,9%
GANDASULI	116	3	14	17	66%
GUNUNGKARANG	137	6	17	23	79%
KALAPACUNG	117	4	17	21	19,95%
KARANGDUREN	187	3	16	19	10,16%
KARANGMALANG	181	3	13	16	8,84%
KARANGTALUN	165	1	22	23	9,91%
LIMBASARI	201	0	2	2	1%
MAJAPURA	174	5	25	30	17,24%
PAKUNCEN	171	9	18	27	15,74%
PALUMBUNGAN	111	1	13	14	12,61%
PALUMBUNGAN WETAN	100	0	2	2	2%
TALAGENING	262	6	28	34	12,98%
TLAGAYASA	228	2	36	38	16,67%

Tabel 4.2



Dari gambar diatas. dapat diketahui bahwa terdapat 10 desa yang memiliki prevalensi stunting diatas rata-rata kecamatan yaitu Desa Karangduren. Desa Karangtalun. Desa Banjarsari. Desa Limbasari. Desa Kalapacug. Desa Gunungkarang. Desa Karangmalang. Desa Majapura. Desa Palumbungan Wetan. dan Desa Tlagayasa.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memperhatikan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan ibu menyusui. hal ini bisa juga dilakukan dengan memperhatikan pola makan dengan 2. mengomsumsi jenis makanan beragam dan seimbang;
  2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil. bayi dan balita;
  3. Mengatasi permasalahan anak yang susah makan dengan cara memberikan variasi makanan kepada anak;
  4. Menjaga sanitasi lingkungan tempat tinggal yang baik bagi keluarga;
  5. Memberikan edukasi dan penyuluhan bagi ibu hamil dan menyusui terkait stunting. pola asuh yang baik untuk mencegah stunting serta
  6. Mendorong para ibu untuk senantiasa mencari informasi terkait asupan gizi dan nutrisi yang baik bagi tumbuh kembang anak;
5. Penanggulangan Kemiskinan

Secara umum. kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak- hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan. air minum bersih. sanitasi layak. kesehatan. tempat tinggal. pendidikan. dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan. tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations. 1996). Berdasarkan Bank Dunia. penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1.9 PPP (Purchasing Power Parity). Purchasing Power Parity adalah unit harga yang telah disesuaikan sehingga nilai mata uang di berbagai negara dapat dibandingkan satu dengan yang lain.

Pada Maret 2021. Garis Kemiskinan Ekstrem diperkirakan sebesar Rp11.941.12/orang/hari atau Rp358.233.6/orang/bulan (BPS. 2021)

Angka Kemiskinan Makro Kabupaten Purbalingga tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0.94 persen. dari 16.24 menjadi 15.30 persen atau secara absolut jumlah penduduk miskin turun sebesar 7.750 jiwa. Dari 153.080 orang menjadi 145.330 jiwa.

Namun demikian tingkat kemiskinan ekstrem tahun 2022 naik, dari 1.83 persen menjadi 2.19 persen atau naik sebesar 0.36 persen. Dari jumlah absolut 17.230 jiwa di tahun 2021 menjadi 20.840 jiwa pada tahun 2022 (Data BPS hasil susenas 2022).

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kab. Purbalingga, khususnya kecamatan Bobotsari untuk ikut serta berperan aktif dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah.

Tabel 2.7  
TABEL LOKUS PENGANGGULANGAN KEMISKINAN  
DI KECAMATAN BOBOTSARI

NO	KECAMATAN	DESA
1	BOBOTSARI	BANJARSARI
2	BOBOTSARI	KARANGDUREN
3	BOBOTSARI	KARANGTALUN
4	BOBOTSARI	LIMBASARI
5	BOBOTSARI	PAKUNCEN
6	BOBOTSARI	TALAGENING
7	BOBOTSARI	TLAGAYASA

#### Strategi dan Program Penanganan Kemiskinan

##### a) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat (Bantuan Biaya Pendidikan (Penanganan AUSTS, Beasiswa Pendidikan, Bantuan Jaminan Kesehatan, Penurunan Prevalensi Stunting, Bantuan Pangan ( Rantang Berkah, Bantuan Bedah Rumah ( Rehab Rumah tidak layak )

##### b) Peningkatan pendapatan masyarakat (Bimbingan Ketrampilan dan Manajemen Usaha Bagi Perempuan, dan Bantuan Sarana Pendukung Usaha Keluarga Miskin

Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan (Bantuan Sarpras air bersih dan sanitasi (Pamsimas; HAM Perdesaan; Air minum MBR; TMMD Air Minum,

##### c) Peningkatan Kepesertaan KB, Pembinaan KB, Kampung KB, Pemberdayaan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera dan GenRe)

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi, di antaranya melalui:

##### a) Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak, antara lain berupa :

- Peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan, antara lain berupa :
- Akses masyarakat mendapatkan penerangan/listrik dan LPJ.

#### 6. Anak Tidak Sekolah (ATS)

Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah anak usia sekolah yang belum/tidak mengenyam dan menuntaskan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, baik yang tidak pernah bersekolah di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat; putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus sekolah di tengah-tengah jenjang SD, SMP, atau SMA), atau putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (transisi dari jenjang SD ke jenjang SMP atau dari jenjang SMP ke jenjang SMA).

Tabel 6.1  
TABEL JUMLAH ATS BERDASARKAN

Kondisi awal ATS (orang)		
Usia 7-12	Usia 13-15	Usia 16-18
186	110	294

Tabel 6.2  
TABEL JUMLAH ATS BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR

Kondisi awal ATS (orang)		
SD/SDLB	SMP/SMPLB	SMA/SMALB
142	201	15

Pada Kecamatan Bobotsari terdapat 246 anak tidak sekolah pada usia 7-12 tahun. 229 anak tidak sekolah pada usia 13-15 tahun. dan 585 anak tidak sekolah pada usia 16-18 tahun dengan menempuh pendidikan terakhir SD/SDLB sejumlah 259 anak. SMP/SMPLB sejumlah 439 anak. SMA/SMALB sejumlah 24 anak. dan tidak sekolah sejumlah 87 anak. (Korwil Dindikbud Kecamatan Bobotsari)

#### 7. SDGs Desa

Pembangunan berkelanjutan salah satu untuk pendataan, pendata kemiskinan untuk pemerataan pembangunan berkelanjutan di tingkat Desa agar masyarakat menikmati adanya dana Desa. Dengan harapan adanya SDGs Desa masyarakat di pedesaan kedepan tidak ada warga yang di pedesaan yang merasa tidak kecukupan baik Sandang, Pangan dan lain sebagainya.

#### 8. IDM

Data perkembangan manusia/masyarakat pada tahun 2025 di tingkat Desa mulai dari Ekonomi, Pendidikan, dan juga Kesehatan untuk mengukur atau Indikator bahwa Desa tersebut masuk dalam kategori Maju, Berkembang, Tertinggal dan sangat Tertinggal. IDM ini sekaligus Indikator Desa dalam menerima Dana Desa.

#### 9. KESETARAAN GENDER

Salah satu bentuk kesetaraan Perempuan dalam turut serta berpartisipasi untuk mensukseskan pembangunan di pemerintahan. Kemasyarakatan saat ini setiap kegiatan di tingkat Desa sudah banyak perempuan yang turut serta ambil bagian yang masuk di berbagai lembaga tingkat Desa.

#### 10. RAWAN BENCANA

Wilayah Kecamatan Bobotsari berada di dataran tinggi dan pegunungan sehingga masuk dalam Daerah Rawan Bencana, baik bencana alam tanah longsor, kebakaran dan lain-lain. Selain berada di dataran tinggi Kecamatan Bobotsari juga merupakan Kecamatan yang paling jauh dari Ibu Kota Kabupaten, ketika terjadi Bencana Alam dan kebakaran dan lain-lain, antisipasinya sangat sulit, sehingga Kecamatan dan Desa mengadakan pelatihan antisipasi Bencana kebakaran yang diselenggarakan SATPOL PP dan BPBD.

#### 11. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan Informasi di Kecamatan maupun Desa-Desa sarana pelayanan dan kebutuhan masyarakat mengenai akses informasi baik dalam bentuk pengumuman sangatlah penting sehingga di masing-masing Desa ada admin sendiri berupa Facebook, Instagram, ataupun Website. Sehingga masyarakat dalam mencari informasi lebih mudah.

#### 12. UMKM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam peningkatan perekonomian daerah maupun perekonomian suatu negara. UMKM terbukti memiliki peran yang penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 yang mana banyak dari perusahaan-perusahaan besar mengalami kebangkrutan, sedangkan UMKM mampu bertahan dengan kondisi krisis tersebut. Selain itu, sektor ini mampu meningkatkan pendapatan per kapita atau Produk Domestik Bruto (PDB) masyarakat karena mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peranan serta kelembagaan UMKM dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan.

UMKM merupakan salah satu hal yang paling penting bagi suatu pemerintah daerah dalam memulihkan perekonomian di daerahnya sendiri, maka dari itu pihak pemerintah harus memperhatikan keadaan UMKM di daerahnya tersebut. Salah satu daerah yang memiliki peningkatan jumlah UMKM selama masa pandemi adalah Kabupaten Purbalingga, dimana banyak masyarakat yang dulunya bekerja disektor industri pabrik sekarang mereka beralih untuk membuka sebuah usaha. Meliputi sektor perdagangan, pertanian, industri, non pertanian, kerajinan serta usaha aneka jasa lainnya yang tersebar di 18 Kecamatan Kabupaten Purbalingga.

Salah satu Kecamatan yang UMKM nya berkembang yaitu Kecamatan Bobotsari. Dengan mayoritas masyarakatnya bekerja dibidang pertanian tidak menutup untuk berkembang di bidang usaha utamanya di bidang UMKM. Dengan memanfaatkan hasil pertanian produk – produk UMKM bermunculan dari olahan sampai dengan bentuk kerajinan, faktor ini didukung juga dari pemerintah setempat baik pihak Desa, Kecamatan dan Balai Penyuluh Pertanian.

Dalam upaya pengembangan hasil pertanian pihak – pihak terkait selalu memberi fasilitas guna menunjang kebutuhan yang diperlukan untuk menghasilkan produk – produk terbaik dan menjadi produk unggulan Kecamatan Bobotsari. Adapun produk UMKM dari Kecamatan Bobotsari yaitu, Kerajinan Sapu Glagah Arjuna, Kopi Bubuk, Gula Aren Semut, Teh Tarik, Kripik Pisang, Kripik singkong dan Kueh kering, basah. Dari beberapa produk tersebut Kopi Bubuk paling mendominasi, hamper disetiap Desa mempunyai produk kopi sebagai produk unggulan masing – masing terhitung ada 13 merek kopi dari 6 Desa yang ada di Kecamatan Bobotsari dan sudah bersertifikasi Halal ada 7 produk sementara 6 produk masih berproses untuk sertifikasi halal. Sementara itu untuk produk yang non kerajinan untuk izin usaha sudah sampai PIRT DINKES.

Dari perizinan usaha yang dipunyai masing – masing UMKM di Kecamatan Bobotsari sudah standar pemasaran dalam Negeri maupun Luar Negeri. Pemasaran sementara masih dalam lingkup Kabupaten Kota, produk – produk UMKM Bobotsari bisa ditemukan di TUKA TUKU PURBALINGGA, Rest Area SPBU Karangreja, Rest Area Karangreja depan SMP N 1 Karangreja dan website <https://tukatuku.co.id/>. sementara pemasaran dalam lingkungan Kecamatan Bobotsari sendiri didukung dan di laksanakan oleh pihak – pihak terkait dalam surat edaran Camat Bobotsari terkait Instansi yang ada di Kecamatan Bobotsari wajib menggunakan produk – produk UMKM Bobotsari dengan perjanjian kontrak 1 tahun.

### 13. ODGJ

ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam berpikir, berperilaku dan berperasaan yang kemudian terbentuk dalam sekumpulan gejala atau perubahan perilaku

yang bermakna, dan dapat menimbulkan penderitaan serta hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.

Banyak masyarakat yang masih minim pengetahuannya dengan gangguan kejiwaan atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Misalnya seperti kasus pembunuhan bahwa motif dibalik pelaku melakukan pembunuhan adalah karena adanya bisikan gaib. Padahal secara ilmu pengetahuan hal tersebut bisa jadi karena pelaku memiliki masalah kejiwaan. Mereka mengalami halusinasi atau delusi. Orang dengan gangguan jiwa memang mendapat perlakuan tak semestinya, seperti dipasung karena ia mengamuk dan melukai warga sekitar.

Berikut kami sajikan data ODGJ yang ada di Kecamatan Bobotsari :

**TABEL ODGJ KECAMATAN BOBOTSARI**

<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>JUMLAH</b>
1	BANJARSARI	6
2	BOBOTSARI	4
3	DAGAN	6
4	GANDASULI	4
5	KALAPACUNG	2
6	KARANGDUREN	1
7	KARANGMALANG	7
8	PALUMBUNGAN WETAN	3
9	TLAGAYASA	5
	<b>TOTAL</b>	<b>38</b>

Sumber : Puskesmas Bobotsari 2023.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kasus ODGJ di Kecamatan Karagjambu sejumlah 38 orang.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat:

- a. Rancangan kerangka ekonomi daerah.
- b. Program prioritas pembangunan daerah dan
- c. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Bobotsari, bersifat sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD se Kabupaten Purbalingga yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di

wilayah Kecamatan Bobotsari. Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat alam Musrenbang tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Pertumbuhan pembangunan Pemerintah Daerah seharusnya lebih banyak mengarah ke Kecamatan Bobotsari baik dari sisi ekonomi, home industri, jasa maupun pariwisata. Untuk lebih jelasnya mengenai review Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 dapat dilihat Tabel 2.4 dibawah ini.

**Tabel 2.7**

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Purbalingga  
Tahun 2025 Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Bobotsari**

Kode					No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
JENIS URUSAN	BID. URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif			
1					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7						UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Bobotsari			2.175.754.000	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Bobotsari			2.175.754.000			
7	01				KECAMATAN						KECAMATAN							
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		93 nilai	1.760.601.000		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93 nilai	1.760.601.000			
								Nilai SAKIP OPD (Kecamatan Bobotsari)	62 nilai	1.760.601.000			Nilai SAKIP OPD (Kecamatan Bobotsari)	62 nilai	1.760.601.000			
7	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	10.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	10.000.000			

7	01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	6.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	6.000.000	
7	01	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Lap	4.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Lap	4.000.000	
7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100 persen	1.518.104.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100 persen	1.518.104.000	
7	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 org-ASN	1.500.254.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 org-ASN	1.500.254.000	Kondisi ASN saat ini
7	01	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17 dok	900.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17 dok	900.000	
7	01	01	2.02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dok	16.950.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dok	16.950.000	
7	01	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah		Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100 persen	900.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah		Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100 persen	900.000	

7	01	01	2.03	06		Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 lap	900.000	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 lap	900.000	
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	32.540.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	32.540.000	
7	01	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 pkt	1.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 pkt	1.500.000	
7	01	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 pkt	24.640.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 pkt	24.640.000	
7	01	01	2.06	07		Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 lap	200.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 lap	200.000	
7	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 lap	3.700.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 lap	3.700.000	

7	01	01	2.06	11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	12 dok	2.500.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	12 dok	2.500.000
7	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah		500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah		500.000
7	01	01	2.07	01		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		500.000
7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	123.760.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	123.760.000
7	01	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 lap	11.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 lap	11.500.000
7	01	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 lap	112.260.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	12 lap	112.260.000





7	01	04				<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan</b>	12 dok	24.600.000	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan</b>	12 dok	24.600.000
7	01	04	2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Koordinasi Upaya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 dok	24.600.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Koordinasi Upaya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 dok	24.600.000
7	01	04	2.01	01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan	4 lap	22.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan	4 lap	22.000.000
7	01	04	2.01	02		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	12 lap	2.600.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	12 lap	2.600.000
7	01	05				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		<b>Jumlah Potensi Konflik yang dilaporkan</b>	12 dok	32.000.000	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		<b>Jumlah Potensi Konflik yang dilaporkan</b>	12 dok	32.000.000
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Bulanan Potensi Konflik	12 dok	32.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Bulanan Potensi Konflik	12 dok	32.000.000

7	01	05	2.01	03		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	100 org	32.000.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	100 org	32.000.000	
7	01	06				<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>Cakupan Desa yang Melaksanakan Tertib Administrasi</b>	100 persen	300.000	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>Cakupan Desa yang Melaksanakan Tertib Administrasi</b>	100 persen	300.000	
7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Cakupan Pemerintahan Desa yang dibina Oleh Kecamatan	100 persen	300.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Cakupan Pemerintahan Desa yang dibina Oleh Kecamatan	100 persen	300.000	
7	01	06	2.01	06		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	1 dok	300.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	1 dok	300.000	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif, maka Renja Kecamatan Bobotsari juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada Kecamatan, maka yang dilakukan Kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria: (1) Bersifatlintas Desa, (2) Berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar criteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dalam Musrenbang tahun lalu. Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan PD yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum PD Kabupaten, sesuai bidang urusan PD yang menangani. Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Bobotsari pada tahun 2023 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan dan peningkatan kualitas aparturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan anggota Forkopimcam, UPTD dan stakeholder terkait.

Telaah usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mendukung dan mewujudkan Visi serta terlaksananya Misi Kabupaten Purbalingga, dapat dilihat Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025  
Kecamatan Bobotsari

No.	Kecamatan/Desa/Kelurahan	Permasalahan	Usulan	Lokasi (Desa/Kel)
-----	--------------------------	--------------	--------	-------------------

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BOBOTSARI**

##### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan dan berkelanjutan diarahkan pada upaya untuk mencapai dan mewujudkan Visi Kabupaten Purbalingga, yaitu **“Akselerasi Pembangunan Kolaboratif untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera”**.

Mempedomani amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun melalui pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif, *Bottom Up* dan *Top Down Planning*, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan dinamika lingkungan strategis yang berkembang.

Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengusung Visi **"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"**. Visi itu akan diwujudkan dengan 8 misi yang disebut Asta Cita yang berisikan tentang pengokohan ideologi hingga demokrasi. Ada juga soal pematapan sistem pertahanan negara dan mendorong kemandirian bangsa lewat swasembada pangan hingga ekonomi kreatif. Prabowo-Gibran juga berjanji memperkuat pembangunan SDM, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi demi negeri, meningkatkan lapangan kerja hingga soal reformasi politik, hukum dan birokrasi.

Berikut Asta Cita Prabowo-Gibran :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Dokumen ini, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah, akan fokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan, perekonomian, dan sumber daya manusia.

A. Arah Kebijakan antara lain :

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan:

Meliputi reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, dan penerapan prinsip-prinsip good governance.

2. Pengembangan Ekonomi:

Prioritas pada peningkatan daya saing industri, pemberdayaan UMKM, peningkatan produktivitas SDM, pengembangan ekonomi sirkular, dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia:

Meliputi peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

4. Pemerataan Pembangunan dan Konektivitas:

Fokus pada pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan konektivitas antar wilayah, dan pengembangan kawasan strategis.

B. Prioritas Pembangunan:

1. Pengendalian Inflasi dan Ketahanan Pangan:

Meliputi upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan peningkatan produksi pangan.

2. Penguatan Ekonomi Kerakyatan:

Meliputi pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi kreatif, dan

peningkatan aksesibilitas permodalan bagi pelaku usaha kecil.

3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup:  
Meliputi upaya pelestarian lingkungan, konservasi sumber daya alam, dan pengendalian pencemaran.
4. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:  
Fokus pada pengembangan potensi wisata daerah dan ekosistem ekonomi kreatif.
5. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan:  
Meliputi upaya peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
6. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan:  
Meliputi peningkatan efisiensi dan efektivitas birokrasi, serta penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dalam kerangka ini, maka Kabupaten Purbalingga mempunyai Enam prioritas dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) jadi fokus kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2025. Hal tersebut sesuai dengan tema **“Pemanfaatan Daya Saing Daerah Menuju Kemandirian Ditopang Oleh Peningkatan Nilai Tambah Sumber Daya Lokal”**.

Keenam prioritas tersebut antara lain :

1. Peningkatan kualitas manusia;
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang Inklusif;
3. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat;
4. Peningkatan pelayanan publik;
5. Penguatan Desa;
6. Pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur berkelanjutan.

Keenam prioritas tersebut membutuhkan upaya dan sinergitas yang melibatkan berbagai unsur kepentingan sebagai penerima manfaat pelaksanaan pembangunan daerah.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan diatas, serta berpedoman pada penguatan otonomi daerah, maka posisi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat. Hal ini tersirat dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan antara lain :

1. Pasal 209 ayat(2) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah kabupaten /kota terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Inspektorat;
  - d. Dinas;
  - e. Badan dan
  - f. Kecamatan.
2. Dalam pasal 1 angka 24 disebutkan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
  3. Selanjutnya pada pasal 25 ayat 6 menyebutkan bahwa Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
  4. Pasal 209 ayat (3) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.
  5. Pasal 224 (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
  6. Pasal 225 (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
    - a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
    - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
    - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
    - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
    - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
    - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
    - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ atau kelurahan;
    - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang ada di Kecamatan dan
    - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
  7. Pasal 226 (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Kabupaten/ Kota.

Berkenaan dengan posisi dan peran Kecamatan tersebut, maka dapat diambil kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Bobotsari dalam kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa;
2. Optimalisasi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Selain itu, sesuai tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan, dan dalam upaya untuk mempertajam arah pembangunan, maka Kecamatan Bobotsari menyelenggarakan Program dan Kegiatan antara lain :

**A. Non Urusan :**

- I. Pelayanan Administrasi Perkantoran :
  1. Penyediaan jasa suratmenyurat;
  2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;
  3. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
  4. Penyediaan alat tulis kantor;
  5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
  6. Penyediaan komponen instalas listrik/ penerang bangunan kantor;
  7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
  8. Penyediaan makanan dan minuman;
  9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
  10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah;
  11. Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
- II. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:
  1. Pengadaan komputer;
  2. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor;

3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
  4. Pemeliharaan rutin/berkala komputer;
  5. Pemeliharaan rutin/berkala arsip;
  6. Pengadaan peralatan rumah tangga;
  7. Pengadaan perlengkapan kantor;
  8. Pengadaan peralatan kantor;
- III. Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan :
1. Penyusunan Pelaporan Keuangan;
  2. Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan.

**B. Urusan :**

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian :

- I. Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan :
  1. Pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan;
  2. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa;
  3. Fasilitasi Pengelolaan ADD, DD, Bantuan Gubernur Jawa Tengah;
  4. Koordinasi Kepala Desa dan Lurah serta Perangkat Desa dan Kelurahan;
  5. Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan APBDes.
- II. Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah :
  1. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perijinan;
  2. Intensifikasi PBB, Pajak dan Retribusi Daerah;
  3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan;
  4. Rapat Dinas Pelaksanaan pembangunan di tingkat Kecamatan;
  5. *Updating* Database bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- III. Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan:
  1. Pemantauan dan Pengendalian Bencana Alam;
  2. Fasilitasi Kegiatan PKK;
  3. Pembinaan dan Patroli Kamtibmas;
  4. Pembinaan Perlindungan Masyarakat;
  5. Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan, Olah Raga dan Kesenian;
  6. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan;
  7. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat;
  8. Pembinaan BPD dan Kelembagaan Desa.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bobotsari, yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Bobotsari.

Dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi aparat Pemerintah Kecamatan.

Adapun tujuan dari Kecamatan Bobotsari adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Publik Kecamatan.

Sedangkan Sasaran dari Kecamatan Bobotsari adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan Kecamatan;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator dan target Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target 2025	Satuan
1	2	3	4	5	6
1			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94,7	Angka
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan				
2		Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan	Nilai SAKIP OPD	67,76	Angka
3		Meningkatnkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	IKM	94,7	Angka

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BOBOTSARI

Renja Kecamatan Bobotsari merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Bobotsari selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026. Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama Program/ Kegiatan, Indikator Kinerja Program/ Kegiatan, Tahun Rencana yang meliputi Lokasi, Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif, Klasifikasi Program dan Kegiatan dituangkan secara lengkap dalam **Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027.**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Program-program dan kegiatannya yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - Perencanaan dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan
  - Administrasi Umum
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
  - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
  - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
  - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
  - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Tabel 4.1  
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026  
 dan Prakiraan Maju Tahun 2027  
 Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Bobotsari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (GENERIK)	1.Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Kec. Bobotsari	100%	1.552.924.000	DAU		100%	1.534.726.000
7.01.01..01	1.Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Laporan disusun	Kec. Bobotsari	100%	1.300.000	DAU		100%	1.300.000
7.01.01..01.01	a.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersusunnya dokumen renstra dan renja	Kec. Bobotsari	1 dokumen	800.000	DAU		1 dokumen	800.000
7.01.01..01.02	b.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi (LKPJ. LKD. Laporan Bulanan. Laporan Pengendalian Renja. sakiplakip yang tersusun	Kec. Bobotsari	6 dokumen	500.000	DAU		6 dokumen	500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.0.2	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	Kec. Bobotsari	100%	1.256.385.000	DAU		100%	1.256.385.000
7.01.01.2.0 1.01	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayar tepat waktu	Kec. Bobotsari	12 orang	1.231.385.000	DAU		9 orang	1.231.385.000
7.01.01.01. 02	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/sppd dalam dan luar daerah	Kec. Bobotsari	150 kegiatan	10.000.000	DAU		150 kegiatan	6.014.000
7.01.01.01. 04	c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya SPM. LRA. laporan keuangan	Kec. Bobotsari	12 dokumen	15.000.000	DAU		12 dokumen	13.346,000
	Administrasi Barang Perangkat Daerah		Kec. Bobotsari	12 Dokumen	1.400.000	DAU		12 dokumen	821.000
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Terlaksananya administrasi barang milik daerah	Kec. Bobotsari	12 Dokumen	1.400.000	DAU		12 Dokumen	821.000
7.01.01.04	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum	Kec. Bobotsari	12 bulan	27.300.000	DAU		12 bulan	15.321.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		penunjang operasional kantor							
7.01.01.04.01	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	Kec. Bobotsari	12 bulan	500.000	DAU		12 bulan	500.000
7.01.01.04.02	b.Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kec. Bobotsari	12 bulan	12.060.000	DAU		12 bulan	7.045.000
7.01.01.04.03	c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan majalah	Kec. Bobotsari	12 bulan	-	DAU		12 bulan	-
<b>7.01.01.04.05</b>	e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya jamuan rapat	Kec. Bobotsari	12 bulan	3500.000	DAU		12 bulan	2.000.000
7.01.01.04.06	f. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Tersediaanya honor operator SIMDA. SIM ASET. SIPD	Kec. Bobotsari	12 bulan	3.800.000	DAU		12 bulan	2.826.000
7.01.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Bobotsari	12 bulan	1.800.000	DAU		12 bulan	23.200.000
7.01.01..05	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bobotsari	12 bulan	159.267.000	DAU		12 bulan	159.267.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01..05.01	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangkat. materai.jasa pos dan jasa pengiriman	Kec. Bobotsari	12 bulan	300.000	DAU		12 bulan	300.000
7.01.01..05.02	b. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Bobotsari	12 bulan	20.475.000	DAU		12 bulan	20,475,000
7.01..01.06.	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Bobotsari	12 bulan	105.472.000	DAU		12 bulan	105.472.000
.01..01.06.01	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas / lapangan dan jasa pengemudi	Kec. Bobotsari	9 unit	82.000.000	DAU		9 unit	82.000.000
.01..01.06..02	b. pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Bobotsari	25 unit	3.472.000	DAU		25 unit	3.472.000
.01..01.06..04	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD	Kec. Bobotsari	12 dokumen	1.400.000	DAU		12 dokumen	1.400.000
7.01.01.02.	I.PROGRAM PENYELENGGARAAN	nilai evaluasi pelayanan publik	Kec. Bobotsari	3.5	100.280.000	DAU		3.5	1.280.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
7.01.01.02.01.	7. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kec. Bobotsari	12 Dokumen	99.280.000	DAU		12 Dokumen	65.219.000
7.01.01.02.01.02	a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa	Kec. Bobotsari	11 Kegiatan	99.280.000	DAU		11 Kegiatan	65.219.000
	b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec bobotsari	12 kegiatan	339.000	DAU		12 kegiatan	339.000
7.01.0.2.02	.PROGRAM PEMBERDAYAA MASYARAKAT DESA DA KELURAHAN	Prosentase keaktifan lembaga desa	Kec. Bobotsari	100%	42.450.000	DAU		100%	40.230.000
7.01.0.2.02.01	1.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah fasilitasi Lembaga dan forum Kemasyarakatan	Kec. Bobotsari	16 Kegiatan	42.450.000	DAU		16 Kegiatan	46.230.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.0.2.02.01.01	a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/muskel tepat waktu	Kec. Bobotsari	16 Desa	6.000.000	DAU		16 Desa	6.000.000
7.01.0.2.02.01.02	b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	Kec. Bobotsari	15 Kegiatan	36.450.000	DAU		15 Kegiatan	40.230.000
7.0102..03	III. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	Kec. Bobotsari	12 Dokumen	36.450.000	DAU		12 Dokumen	36.450.000
7.0102..03.01	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Bobotsari	12 Kegiatan	26.200.000	DAU		12 Kegiatan	26.200.000
7.0102..03.01.02	a. sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah kegiatan sinergitas oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan	Kec. Bobotsari	12 Kegiatan	22.200.000	DAU		12 Kegiatan	22.200.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kecamatan								
7.0102..03.01.03	b. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	Kec. Bobotsari	12 Kegiatan	4.000.000	DAU		12 Kegiatan	4.000.000
7.01..02.04.	IV.PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah potensi konflik yang dilaporkan	Kec. Bobotsari	12 dokumen	13.140.000	DAU		12 dokumen	13.140.000
7.01..02.04.01	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan bulanan potensi konflik	Kec. Bobotsari	12 dok	13.140.000	DAU		12 dok	13.140.000
7.01..02.04.01.01	a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Kec. Bobotsari	4 keg	13.140.000	DAU		4 keg	13,140.000
7.01..02.05	V PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Cakupan Desa Yang Melaksanakan Tertib Administrasi	Kec. Bobotsari	37	5.000.000	DAU		37	3.720.000
7.01..02.05.01	1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintahan Desa Yang Dibina Oleh Kecamatan	Kec. Bobotsari	100%	5.000.000	DAU		100%	3.720.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01..02.05 .01.01	a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1. Jumlah fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Kec. Bobotsari	16 Kegiatan	5.000.000	DAU		16 Kegiatan	3.720.000
	B Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	1 jumlah fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	Kec. Bobotsari	16 kegiatan	23.010.000	DAU		16 kegiatan	23.010.000
					<b>1.831.673.000</b>				<b>1.831.673.000</b>

7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Bobotsari	2 Dokumen	1.130.000	APBD	2 Dokumen	1.187.000
7	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bobotsari	7 Dokumen	900.000	APBD	8 Dokumen	945.000
							<b>Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti</b>	<b>Kec. Bobotsari</b>	<b>100%</b>		<b>APBD</b>	<b>100%</b>	
7	01	01	2	02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Administrasi Keuangan Yang tersusun tepat waktu</b>	<b>Kec. Bobotsari</b>	<b>100%</b>	<b>1.499.689.000</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>1.574.673.000</b>
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bobotsari	11 Orang	1.481.209.000	APBD	11 Orang	1.574.673.000
7	01	01	2	02	02	Penyediaan Adminitrsai Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Bobotsari	12 Dokumen	900.000	APBD	12 Dokumen	945.000
7	01	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Bobotsari	3 Dokumen	17.580.000	APBD	3 Dokumen	18.459.000

							Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Bobotsari	100%		APBD	100%	
7	01	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase laporan Barang Milik daerah yang disusun sesuai ketentuan	Kec. Bobotsari	100%	900.000	APBD	100%	945.000
7	01	01	2	03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Bobotsari	12 Laporan	900.000	APBD	12 Laporan	945.000
7	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	Kec. Bobotsari	100%	0	APBD	100%	1.010.000
7	01	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Bobotsari	0 Orang	0	APBD	7 Orang	505.000
7	01	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Bobotsari	0 Orang	0	APBD	7 Orang	505.000

7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum	Kec. Bobotsari	100%		APBD		100%	
										33.240.000				33.892.000
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Bobotsari	12 Paket	1.500.000	APBD		12 Paket	1.575.000
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Bobotsari	12 Paket	24.540.000	APBD		12 Paket	24.562.000
7	01	01	2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Bobotsari	0 Dokumen	0	APBD		1 Dokumen	105.000
7	01	01	2	06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Bobotsari	12 Laporan	200.000	APBD		12 Laporan	210.000
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bobotsari	12 laporan	3.700.000	APBD		12 Bulan	3.885.000
7	01	01	2	06	11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Bobotsari	12 Dokumen	3.300.000	APBD		12 Dokumen	3.465.000

							Persentase pengadaan barang milik daerah	Kec. Bobotsari	100%		APBD		100%	
7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja	Kec. Bobotsari	100%	500.000	APBD		100%	525.000
7	01	01	2	07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Bobotsari	2 unit	500.000	APBD		2 unit	525.000
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang	Kec. Bobotsari	100%	123.760.000	APBD		12 Bulan	129.948.000
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Bobotsari	12 Laporan	11.500.000	APBD		12 Laporan	12.075.000
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Bobotsari	4 Laporan	112.260.000	APBD		4 Laporan	117.873.000
							Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Kec. Bobotsari	100%		APBD		100%	

7	01	01	2	09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Kec. Bobotsari</b>	<b>100%</b>	<b>72.797.000</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>76.437.000</b>
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Bobotsari	8 Unit	65.429.000	APBD	Unit	68.700.000
7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Bobotsari	2 Unit	2.100.000	APBD	2 Unit	2.205.000
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Bobotsari	1 Unit	5.268.000	APBD	1 Unit	5.532.000
							Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kec. Bobotsari	93		APBD	94	
07	01	02				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	nilai evaluasi pelayanan publik	<b>Kec. Bobotsari</b>	<b>3,3</b>	<b>31.638.000</b>	<b>APBD</b>	<b>3,3</b>	<b>33.220.000</b>

07	01	02	2	01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase hasil forum koordinasi yang ditindak lanjuti</b>	<b>Kec. Bobotsari</b>	<b>100%</b>		<b>APBD</b>	<b>12 Dokumen</b>	<b>32.453.000</b>
										<b>30.993.000</b>			<b>32.453.000</b>
07	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Bobotsari	11 Dokumen		APBD	11 Dokumen	32.453.000
										30.993.000			32.453.000
07	01	02	2	04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai SOP</b>	<b>Kec. Bobotsari</b>	<b>100%</b>		<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>677.000</b>
										<b>645.000</b>			<b>677.000</b>
07	01	02	2	04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan Pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec. Bobotsari	12 Laporan		APBD	12 Laporan	677.000
										645.000			677.000

07	01	03				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan desa	Kec. Bobotsari	100%	40.450.000	APBD	100%	42.473.000
07	01	03	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan yang aktif	Kec. Bobotsari	6 Lembaga	40.450.000	APBD	6 lembaga	42.473.000
07	01	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Bobotsari	6 Lembaga Kemasyarakatan	13.260.000	APBD	6 Lembaga Kemasyarakatan	13.923.000
07	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Bobotsari	15 Laporan	27.190.000	APBD	15 Laporan	28.550.000
07	01	04				<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Penanganan Gangguan Trantibumlinmas	Kec. Bobotsari	100%	24.800.000	APBD	100%	26.040.000

07	01	04	2	03		Koordinasi Upaya Penyelenggara aan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	Kec. Bobotsari	12 laporan		APBD		12 Laporan	24.800.000	26.040.000
07	01	04	2	03	01	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Bobotsari	12 Laporan		APBD	22.200.000	12 Kegiatan		23.310.000
07	01	04	2	03	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Bobotsari	6 Laporan		APBD	2.600.000	6 Laporan		2.730.000
07	01	05				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Cakupan potensi konflik yang dilaporkAN</b>	<b>Kec. Bobotsari</b>	<b>100%</b>		<b>APBD</b>	<b>32.000.000</b>	<b>100%</b>		<b>33.600.000</b>
07	01	05	2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang di laporkan	Kec. Bobotsari	12 laporan		APBD	32.000.000	12 laporan		33.600.000
07	01	05	2	01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Bobotsari	500 orang		APBD	32.000.000	500 orang		33.600.000

07	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Desa Yang Melaksanakan Tertib Administrasi	Kec. Bobotsari	100%	14.270.000	APBD	100%	500.000
07	01	06	2	01		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tertib administrasi	Kec. Bobotsari	6 Desa	14.270.000	APBD	6 Desa	500.000
07	01	06	2	01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Bobotsari	4 Dokumen	14.270.000	APBD	1 Dokumen	500.000
							<b>JUMLAH</b>			<b>1.876.074.000</b>			<b>1.955.394.000</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Renja Kecamatan Bobotsari Tahun 2026 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala prioritas pembangunan Tingkat Propinsi dan Nasional, baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan Kecamatan Bobotsari pada Tahun 2026.

Kecamatan Bobotsari sebagai OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dalam perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang. Renja Kecamatan Bobotsari Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka:

- a. Akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiatan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah;
- b. Penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan rasionalisasi anggaran terhadap program dan kegiatan yang diajukan dalam Renja Kecamatan Bobotsari Tahun 2026.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Purbalingga dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Purbalingga. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Bobotsari. Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) melalui pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai catatan penting berikut ini:

1. Rencana Kerja Kecamatan Bobotsari Tahun 2026 ini, implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/ Sosialisasi terhadap Renja ini ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat.

3. Menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin. Artinya segala aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja ini dapat diwujudkan dengan semangat kerja cerdas, kerja keras dan kerja ikhlas, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia. Amin.

Purbalingga, 06 Agustus 2025

